



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

18/4

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);



8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, dan Kecamatan.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Germas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran serta Perangkat Daerah dalam Germas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

Germas diwujudkan dengan melalui pelaksanaan:

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.

#### Pasal 4

- (1) Setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga, dan individu berkewajiban melaksanakan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif seperti beraktivitas fisik, mengonsumsi makan sehat dan bergizi seimbang, tidak merokok, memeriksakan kesehatannya secara rutin, menjaga higienitas pribadi dan keluarga, serta kesehatan lingkungan.

### BAB IV PERAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan berperan dalam:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan Germas;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Germas;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 6

Dinas Kesehatan berperan dalam:

- a. melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif serta aktivitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah/Instansi terkait.

#### Pasal 7

Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan dalam:

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

#### Pasal 8

Dinas Pendidikan berperan dalam:

- a. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah, mendorong sekolah untuk menerapkan KTR, dan sekolah ramah anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. mendorong terciptanya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik.



Pasal 9

Dinas Pertanian berperan dalam:

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam daerah; dan
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.

Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam:

- a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
- c. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 11

Dinas Perikanan berperan dalam:

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat; dan
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 12

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berperan dalam:

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.



Pasal 13

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam:

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam:

- a. memfasilitasi penyediaan air bersih pada fasilitas umum dan kawasan permukiman; dan
- b. memfasilitasi sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

Pasal 15

Dinas Perhubungan berperan dalam:

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan *park and ride* untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan
- c. mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan *Car Free Sunday*.

Pasal 16

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam:

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas; dan
- c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan Germas.

Pasal 17

Dinas Perdagangan berperan dalam:

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam daerah dan lokal;
- c. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
- d. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
- e. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah.

Pasal 18

Dinas Perindustrian berperan dalam:

- a. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri; dan
- b. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di daerah.

Pasal 19

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan Germas.

Pasal 20

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berperan dalam:

- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Germas.

Pasal 21

Dinas Tenaga Kerja berperan dalam:

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan dan usaha kecil menengah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan dan usaha kecil menengah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR.

Pasal 22

Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam:

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

### Pasal 23

Kantor Kementerian Agama berperan dalam:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah ramah anak;
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah; dan
- d. mendorong terciptanya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik di madrasah.


### Pasal 24

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

## BAB V

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
  - (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
  - (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

**BAB VI**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 26**

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas di daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Forum Germas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas dan fungsi Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Pembina bertugas memberikan pembinaan, arahan, dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Forum Germas dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia;
  - b. Ketua bertugas:
    1. membantu tugas-tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan Germas dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Germas di daerah;
    2. bertanggungjawab dalam kegiatan Forum Germas di daerah;
    3. mengkoordinasikan kegiatan Forum Germas di daerah;
    4. memimpin pertemuan berkala Forum Germas di daerah;
    5. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
    6. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Forum Germas di daerah; dan
    7. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Germas di daerah kepada Bupati, Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri serta pimpinan badan/lembaga lain yang terkait.



c. Wakil Ketua bertugas:

1. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional Forum Germas untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Germas di daerah sesuai bidang tugasnya; dan
2. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Germas.

d. Sekretaris bertugas:

1. melakukan pengendalian teknis dan administratif kegiatan pembinaan dan pengembangan Germas;
2. melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Germas;
3. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Germas yang menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Forum Germas;
4. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Forum Germas.

e. Koordinator Bidang bertugas:

1. membantu tugas-tugas Ketua dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. mengevaluasi dan melaporkan tugas dan tanggung jawab bidangnya secara periodik kepada Pembina melalui Ketua.

- f. Anggota Bidang bertugas:
1. membantu tugas-tugas kegiatan Germas, dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan Germas sesuai bidang tugasnya;
  2. melakukan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi teknis operasional Germas secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai bidang tugasnya;
  3. menerima dan menyampaikan saran untuk peningkatan Germas;
  4. menganalisis hasil kegiatan pembinaan teknis operasional Germas;
  5. melakukan pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses kegiatan pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Germas; dan
  6. menyampaikan laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan teknis operasional Germas dalam lingkup bidang tugasnya.
- (5) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Germas dilingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan, untuk selanjutnya direkapitulasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada indikator keberhasilan pelaksanaan Germas yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 14 April 2020

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 10